BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA LEPELLE SAMPANG MADURA)

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan di Desa Lepelle Melalui Mediasi

Masyarakat Madura yang mempunyai sifat menjunjung tinggi harga diri dalam ungkapan masyarakat Madura "*etembeng pote matah lebbi begus pote tolang*" (ketimbang menyandang malu lebih baik mati), mempunyai etika yang baik, perkataanya yang lembut, tidak suka bercerai, tidak suka berkelahi, tanpa menggunakan senjata celurit yang menjadi senjata masyarakat Madura dalam berkelahi, masyarakat Madura tergolong dari kalangan santri.

Tradisi carok tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah instrumen yang hanya mempertahankan harga diri. Dalam tradisi suku Madura, tradisi carok merupakan sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan pembenaran secara kultural dari masyarakat Madura dan bahkan mendapat pujian sosial jika tindakan carok itu bertujuan untuk mempertahankan kehormatan keluarga.

Pada tahun 2014 masyarakat kota Sampang dikejutkan peristiwa carok yang berujung pada kematian. Kasus pembunuhan tersebut untuk mempertahankan harga dirinya agar keliatan utuh dan tidak dicela oleh masyarakat sekitar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga agar tidak mendapatkan sanksi sosial yang mencederai ada pada kekerasan keluarganya, khususnya pada dirinya sendiri

Tidak ada ketentuan khusus tentang tradisi yang ada di masyarakat Madura yang melakukan penyelesaian perkara dengan carok, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Akan tetapi budaya carok merupakan cara masyarakat Madura dalam mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga dari masalah yang merendahkan martabat keluarganya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka mereka akan dicela dan juga akan mendapatkan hukuman sosial oleh masyarakat sekitarnya yaitu dia akan dihina dan dicaci maki oleh anggota yang lain.

Dalam hukum adat yang terjadi di Madura, carok sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah, karena carok itu suatu hal yang bisa menyelesaikan suatu hal. Tanpa dipikirkannya dampak yang akan timbul dikemudian hari apakah ini akan menyebabkan masalah baru ataukah ada yang dirugikan secara sepihak.

Menurut Hardjito Notopuro sebagaimana yang dikutip oleh Marco Manarisip mengatakan, bahwa hukum adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekeluargaan.[1] Soepomo mengatakan, hukum adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parleman, dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.[2]

Dalam kasus ini, untuk menghindari permusuhan yang berkepanjangan atau adanya balas dendam antara keluarga korban dan keluarga terdakwa, Kepala desa Lepelle, berinisiatif untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi untuk menghindari adanya carok ataupun tindak pidana baru yang berkepanjangan antara dua keluarga yang saling bermusuhan. Karena setelah mengetahui bahwa terdakwa telah selesai menjalani masa hukumannya, keluarga dari pihak korban sendiri tidak terima dan ingin membalas perbuatan terdakwa.

Pada dasarya mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa melalui jalur musyawarah dengan dibantu oleh mediator. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah dan konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak poleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian

[1] Marco Manarisip, Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional "Jurnal", (Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012), 3.
[2] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama proses mediasi berlangsung, segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.[3]

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan.[4] Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut pola kekeluargaan.

Maka untuk melakukan proses mediasi tersebut Kepala desa Lepelle memanggil perwakilan keluarga kedua belah pihak yang bermusuhan ke rumahnya. Dari pihak korban yang menghadiri panggilan Kepala Desa adalah orang tua korban yakni, Munawar dan almarhum Martipa, dari pihak terdakwa yaitu sepupu terdakwa yang biasa dipanggil dengan ustaz Dulwahid dan tetangganya Nakib. Selain keluarga dari pihak korban dan terdakwa, kepala desa juga menghadirkan para tokoh masyarakat Kiai setempat untuk meyakinkan kedua belah pihak agar bersedia untuk mediasi.

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin di damaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.

---

[3]Ali,"Mediasi",http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiF8tXL6ILRAhVJwI8KHVpYCZYQFghnMAg&url=http%3A%2F%2Fjurnal.hukum.uns.ac.id%2Findex.php%2Fparental%2Farticle%2Fdownload%2F418%2F391&usg=AFQjCNH6fOB4HOk2_RhhwyOtxE26DzeQQA diakses pada tanggal 20 Desember 2016

[4] Syahrizal Abbas, *Mediasi …*, 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 (Untuk selanjutnya disebut Perma No.01/2008) mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 Ayat (7), sedangkan yang dimaksudkan dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundinganguna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 Ayat (6).

Dengan demikian, dalam mediasi baik menurut bahasa atau kamus, menurut Perma No.01/2008, maupun menurut konsep Islam setidak-tidaknya terdapat unsur-unsur para pihak yang bersengketa, permasalahan yang disengketakan, pihak netral yang menjadi penengah, teknik penyelesaian dan tujuan penyelesaian.

Penyelesaian melalui proses mediasi sebagaimana yang tercantum dalam konsideran huruf (a) Perma No.01/2008 ini diharapkan lebih cepat dan murah sehingga memungkinkan para pihak untuk menemukan penyelesian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Tanpa ragu kedua belah pihak membuat kesepakatan pernyataan bahwa, dari pihak korban menyadari bahwa kejadian ini merupakan sebuah musibah yang terjadi di keluarganya dan semoga tidak terjadi lagi pada keluarga korban dan anak keturunnya kelak. Dari pihak terdakwapun juga menyadari bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatannya salah karena tidak seharusnya main hakim sendiri bahkan menghabisi nyawa korban karena terbawa emosi. Terdakwa dan keluarganya meminta maaf kepada pihak korban dan mengganti semua biaya kejadian meliputi biaya rumah sakit dan pemakaman.

Mediasi merupakan bentuk dari sisi kekeluargaan yang saling menyadari segala bentuk persengketaan tidak harus dihadapi dengan emosi yang mendalam serta saling balas dendam.

Di pulau Madura, persaudaran yang sangat kental dengan kultur santri yang fanatik maka perwujudan mediasi inilah menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikannya, maka dalam dalam kasus ini para pemimpin desa serta para tokoh agama berperan aktif untuk menyelesaikannya. Tidak heranpun apabila dimasa yang modern ini adat carok yang sifatnya negatif akan terhindari karena masyarakat Madura sudah mengetahui hukum yang berlaku serta menjadikan masyrakat tentram menuju masyarakat madani.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Carok Di Desa Lepelle Melalui Mediasi

Penyelesaian carok yang ada di Desa Lepelle pada tahun 2015, menggunakan penyelesaian dengan cara mediasi yang diwakili oleh tokoh masyarakat, agar perbuatan carok tidak timbul kembali dan antara korban dengan pelaku bisa damai seperti semula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Agama Islam, perdamaian dikenal dengan kata *ṣūlḥ* yang berarti memutus atau menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *ṣūlḥ* ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sedangkan menu istilah, *ṣūlḥ* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran.[5]

Dalam hukum Islam orang yang melakukan pembunuhan juga menggunakan penyelesaian dengan musyawarah terlebih dahulu yaitu dengan sebutan tahkim.

Tahkim dalam pengertian itu memberikan pemahaman bahwa lembaga tahkim bukan lembaga resmi milik Negara, melainkan sebagai lembaga swasta lembaga sukarela, yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh pihak pihak dalam menyelesaikan perkara yang mereka hadapi kepercayaan yang diemban kepada *ḥakam* itu tampak sangat mulia, tetapi beban tanggung jawabnya cukup berat dalam menyelesaikan persengketaan yang dihadapi. Dalam, Alquran Surah Annisa ayat 35 dan 178 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيرا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[6]

---

[5] Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004), 328.
[6] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menunjukkan apabila dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara kedua belah pihak yang sampai melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, hal itu dapat diperbaiki dengan jalan mediasi (*taḥkīm*). Kedua belah pihak boleh mengutus seorang hakam, yang mewakili masing-masing, yang mengetahui dengan baik perihal masalah yang dihadapi itu. Jika tidak ada dari kaum keluarga masing-masing, boleh diambil dari orang lain. Kedua hakam yang telah ditunjuk itu bekerja untuk memperbaiki keadaan kedua belah pihak, supaya yang keruh menjadi jernih, dan yang retak tidak sampai pecah dan tidak kalah pentingnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (pembunuhan).

Menurut Ali bin Abu Bakar al-Marginani (w. 593 H/1197 M), seorang ulama terkemuka dalam Mazhab Hanafi mengemukakan, seorang *ḥakam* yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang akan diminta menjadi Hakim. Menurut Imam Nawawi, seorang *ḥakam* (mediator) harus laki-laki, cakap, sholeh. Menurut Wahbah Zuhaili syarat *ḥakam* antara lain adalah berakal, baligh, adil dan muslim. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang kafir zimmi, orang yang terhukum hudud karena *qazaf,* orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi *ḥakam* karena dilihat dari segi keabsahannya, mereka tidak termasuk *ahliyāh al-Qada* (orang yang berkopenten mengadili).[7]

[7] Syahrizal Abbas, (*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syarai'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum adat yang terjadi di pulau Madura, carok adalah sebagai bentuk untuk menyelesaikan suatu masalah, karna carok itu suatu hal yang bisa menyelesaikan suatu hal. Tanpa dipikirkannya dampak yang akan timbul dikemudian hari apakah ini akan menyebabkan masalah baru ataukah ada yang dirugikan secara sepihak.

Maka masyarakat setempat khususnya para tokoh agama serta pejabat desa menganjurkan mediasi untuk mencapai kemaslahatan desanya. Selain itu mediasi juga sesuai dengan prinsip ajaran Islam, dalam Alquran Surah Ali-'Imran ayat 159 yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

> Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu..."[8]

Dalam menyelesaikan permasalahan ini tahkim sama dengan arbitrase. Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat

[8] Departemen Agama Republik Indonesai, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan pribadi, Islam telah mewajibkan pula adanya perdamaian antara berbagai keinginan manusia dalam kehidupan pribadinya, dengan gagasan kebaikan dan kepatuhan, yang terdapat dalam keinginan itu.

Kepribadian seseorang, tercermin dari akhlak atau budi pekertinya, yakni suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, dari padanya timbullah perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan lagi.

Potensi manusia untuk melakukan islah dalam pribadinya telah timbul sejak ia mengenal kebaikan. Kecenderungannya yang mendasar kepada kebaikan, seharusnya mengantarkan manusia memperkenan-kan perintah Allah (agama-Nya) yang dinyatakan-Nya sesuai fitrah (asal kejadian manusia). Di sisi lain, karena kebajikan mereka pilihan manusia, kelak dikemudian pada saat pertanggungjawaban, sang manusia dihadapkan pada dirinya sendiri.

Dalam hubungan-hubungan umum di antara manusia pada aumumnya, konstitusi Islam juga mewajibkan perdamaian atau *ishlah* antara manusia. Itulah sebabnya sehingga manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang tiada lain berguna untuk saling berdamai.

Pada saat yang sama, konsepsi tentang tanggung jawab manusia mengandung kewajiban untuk mengakui, memelihara dan menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan diri sendiri. Dalam pandangan ganda inilah, yakni kehormatan pribadi dan kehormatan antara sesama manusia harus saling memahami.

Menurut analisis penulis, apabila keluarga korban sudah memaafkan maka dalam Hukum pidana islam keluarga pembunuh harus memberikan diyat kepada keluarga korban. Dan pebuatan yang dilakukan oleh terdakwa Munawi ini termasuk dalam kategori diyat ringan (denda ringan).

Dalam hokum pidana Islam denda ringan, banyaknya seratus ekor unta juga, tetapi dibagi lima: 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor unta betina umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya

Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat lain, boleh dibayar dengan uang sebanyak 12.000 dirham (kira-kira 37,44 kg perak). Kalau denda itu masuk bagian denda berat, ditambah sepertiganya.

Hasil dari mediasi tersebu, pihak pelaku bersedia memberikan diyat, mendatangi rumah korban dan mengikuti tahlillan yang diadakan oleh keluarga korban dan disini keluarga terdakwa dan terdakwa meminta maaf secara terbuka dan mengganti semua biaya kejadian. Pihak keluarga terdakwa memberikan 6 karung beras dengan berat 50 kg disetiap karungnya dan telur 5 tril, dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganti biaya ambulance dan perwatan rumah sakit untuk menjahit semua luka yang diderita oleh korban dan juga biaya pemakaman dan uang senilai Rp.35.000.000; Diyat ini sudah sesuai dengan hukum pidana Islam mengingat terdakwa sudah menjalani masa hukumannya di penjara selama 2 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id